

# PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI PROVINSI ACEH

**ARIESTA NURLAILATUL JANNAH**  
**FARIHA RAMADHANTI**  
**WENNY OKTAFERANI**

Universitas Pendidikan Indonesia

---

## Abstrak

Berlatar belakang dari pecahnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Akibatnya, Provinsi Aceh memiliki hak istimewa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selain perjanjian tersebut, pemberian status istimewa yang terjadi pada 1959 juga memengaruhi hadirnya hak istimewa bagi Provinsi Aceh. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya hak bagi kemandirian Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri dalam segala bidang. Kemandirian ini menjadikan Aceh dapat mengatur segala urusan daerahnya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah di bidang hukum serta politik. Karena adat yang kental serta memiliki sejarah sebagai kerajaan Islam, penerapan syariat Islam menjadi sesuatu yang biasa. Salah satu penerapannya adalah penggunaan Qanun, yang berarti peraturan, kemudian Jarimah yang berarti tindak pidana, serta Uqubat yang berarti sanksi. Penerapan hukum dengan syariat Islam ini tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas. Entah itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra..

**Kata Kunci** : *Aceh, Jinayat, Qanun, Syariat Islam, Uqubat*

## A. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (2019), Provinsi Aceh berubah nama



menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959. Hal ini dilakukan untuk memberhentikan pemberontakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia karena dileburnya Aceh dengan yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dengan predikat baru ini, Aceh kembali berdiri atas namanya sendiri, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan memiliki keistimewaan dalam bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat.<sup>1</sup>

Berbagai keistimewaan ini tentu tidak lepas dari sejarah provinsi ini sendiri. Menurut Huda (2013) dalam situs Inspektorat Kota Banda Aceh, sebelum provinsi ini terbentuk seperti sekarang, terdapat Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri di abad ke-14. Kerajaan ini pun tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Islam Lamuri yang sempat menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadikan ibu kotanya, Banda Aceh menjadi suatu kota yang memiliki pertahanan dan mampu untuk menjadi salah satu jalur untuk perdagangan maritim.

Karena pengaruh yang cukup kuat dan Aceh memiliki banyak harta yang melimpah, para penjajah tentu tertarik untuk menguasai daerah ini, salah satunya adalah Belanda. Akibatnya, terjadi perlawanan yang dimulai pada tahun 1873 dan selesai pada 1904 dan menyebabkan 70.000 korban.

Setelah lepas dari penjajah, provinsi ini mengalami konflik dikarenakan adanya kelompok separatis bernama Gerakan Aceh

---

<sup>1</sup> Adam, A. (2013, Oktober 28). *Sejarah Kota Banda Aceh*. Diakses dari Inspektorat Kota Banda Aceh: <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>



Merdeka atau GAM. Gerakan ini menginginkan Aceh untuk berpisah dari NKRI dikarenakan pembangunan yang terlalu sentral, atau berpusat di tengah yang menyebabkan pembangunan tidak merata bagi daerah-daerah lain.<sup>2</sup>

Gerakan ini terus berlanjut sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat menyelesaikan konflik ini dengan melalui Perjanjian Helsinki, yang berisi catatan pembenaran antara GAM dan pemerintah Indonesia yang berisi kemandirian pengelolaan sistem politik, ekonomi, hukum, HAM dan pemanfaatan sumber daya di Aceh.<sup>3</sup>

Didukung dan dilatarbelakangi oleh sejarah Islam di Aceh, mayoritas masyarakat yang beragama Islam, kuatnya pengaruh adat, serta hak untuk mengatur pemerintahan secara mandiri menyebabkan timbulnya beberapa peraturan dan kewenangan yang dianggap berlebihan, seperti penerapan hukum berdasarkan syariat Islam di daerah tersebut

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang kami gunakan untuk penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif. Menurut Ali dan Yusof, 2011 (dalam [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id)) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian di mana penelitian tersebut tidak menggunakan alat-alat statistik dan proses penelitiannya lebih menekankan pada pengamatan fenomena

---

<sup>2</sup> Huda, M. A. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Tesis). Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 371-392.



dan meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Proses pengumpulan datanya kami ambil dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, peraturan perundangan, pencarian artikel yang berkaitan dengan judul, dan lainnya.

Bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan. Setelah mencari data dari berbagai sumber seperti jurnal, *e-book*, atau *website* resmi, selanjutnya kami melakukan olah data dan hasilnya akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode penyajian informal. Metode penyajian informal adalah metode penyajian yang menggunakan kata-kata biasa agar terkesan rinci dan cukup terurai. Untuk memperoleh hasil analisis yang lengkap dalam penelitian ini, maka hasil analisis disajikan dengan menggunakan deskripsi-deskripsi yang bersifat kualitatif.

### **C. Pembahasan**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Aceh atau yang sekarang dikenal sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah daerah provinsi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan hak tersebut, Aceh menetapkan banyak syariat Islam ke dalam hukum yang berlaku di sana. Menurut KBBI, syariat merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia.



Berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 3 ayat 2 menjelaskan tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Aceh meliputi (1) penyelenggaraan kehidupan beragama; (2) penyelenggaraan kehidupan adat; (3) penyelenggaraan pendidikan; dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum-hukum yang mengatur masyarakat Aceh tersebut biasa dikenal dengan sebutan “Qanun”. Namun, secara spesifik, hukum yang menerapkan syariat Islam di Aceh itu disebut dengan “Jinayat”.

### **1. Qanun**

Dikutip dari [Business-law.binus.ac.id](http://Business-law.binus.ac.id), Qanun merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “qanun” ( قانون ) yang berarti undang-undang, legislasi, atau norma hukum.

Menurut Al Yasa dan Daud, Qanun adalah sebuah aturan yang diberlakukan oleh seorang pemimpin dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber dari hukum Islam.

Sedangkan, berdasarkan pasal 1 ayat 21 UU RI No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Qanun Aceh adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintahan kabupaten/kota dan kehidupan bermasyarakat Aceh. Qanun Aceh ini tak hanya berlaku untuk mengatur penyelenggaraan



kegiatan pemerintahan daerah saja, tetapi juga turut berlaku dalam kegiatan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>4</sup>

## 2. *Jinayat/Jinayah*

Selain qanun, dalam sistem politik/hukum Aceh juga ada yang namanya istilah “Jinayat” atau “Jinayah”. Hampir sama dengan pengertian Qanun, hukum Jinayat adalah hukum pidana yang sesuai dengan syariat Islam yang meliputi tindak pidana Hudud, Ta’zir, dan Qisas.<sup>5</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, seperti meminum minuman keras, berjudi, melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi berdua bersama orang yang bukan mahram, bermesraan dengan lawan jenis yang bukan suami-istri, berzina, melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, menuduh orang lain berzina tanpa dapat membawa minimal empat orang saksi, serta melakukan homoseksual atau lesbi.<sup>6</sup>

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Jinayat meliputi tiga jenis Jarimah (tindak pidana/hukum kepidanaan), yaitu Jarimah Hudud,

---

<sup>4</sup> Amindoni, A. (2019, Desember 17). *Qanun Jinayat di Aceh Dianggap 'Diskriminatif: 'Kalau Rakyat Kecil Membuat Kesalahan, Langsung Dibawa Jalur Hukum'*. Diakses dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>

<sup>5</sup> Irfan, N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.  
Muslich, H. A. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>6</sup> Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 133-134



Jarimah Ta'zir, dan Jarimah Qisas. Berikut penjelasan lebih rinci berdasarkan artikel yang ditulis dalam situs mh.uma.ac.id.

- a. **Jarimah Hudud**, merupakan sebuah tindak pidana yang dimana ancaman hukumannya adalah hukuman had (hukuman yang sudah ditentukan macam dan jumlah hukumannya) atau perbuatan dosa yang memiliki bentuk dan perbuatan, dan hukumannya berupa sanksi berdasarkan Al-Quran. Ada tujuh perbuatan yang termasuk tindak pidana Jarimah Hudud, yaitu melakukan zina, menuduh orang lain berzina, meminum minuman yang memabukkan, mencuri, mengganggu keamanan, keluar dari Islam (murtad), dan melakukan suatu pemberontakan (al-Bagyu).
- b. **Jarimah Ta'zir**, merupakan Jarimah yang hukumannya tidak menentu dan hukumannya belum ditentukan oleh syara, serta penetapan hukuman adalah hak hakim.
- c. **Jarimah Qisas** dapat juga disebut sebagai 'Hukum Balas', merupakan perbuatan dosa seperti pembunuhan dan pencederaan kepada orang lain yang hukumannya adalah perlakuan yang sama atau setimpal kepada pelaku. Hukum ini ditujukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Ada lima perbuatan yang termasuk tindak pidana Jarimah Qisas, yaitu *Qatl 'Amd* (pembunuhan sengaja), *Qatl Shibh 'Amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), *Qatl Khat'a* (pembunuhan karena kesalahan), *Jarh'Amd* (penganiayaan sengaja), dan *Jarh Khat'a* (penganiayaan tidak sengaja).



### 3. Uqubat

Hukum Jinayat tentu memiliki sanksi atau hukuman tersendiri jika ada orang yang melanggarnya. Sanksi tersebut dikenal dengan sebutan “Uqubat”. Uqubat adalah suatu sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana (Jarimah).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Uqubat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Uqubat Hudud dan Uqubat Ta’zir. Dalam Pasal 4 tersebut juga dijelaskan tentang bentuk hukuman yang didapat dari masing-masing jenis Uqubat.

- a. Uqubat Hudud : Berupa hukuman cambuk.
- b. Uqubat Ta’zir :
  - Uqubat Ta’zir Utama: Berupa hukuman cambuk, denda, penjara, dan restitusi.
  - Uqubat Ta’zir Tambahan: Berupa hukuman pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Namun, dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan Jarimah bisa tidak dikenakan Uqubat jika memiliki alasan berikut.

---

<sup>7</sup> Susanti, N., & Nursiti, N. (2017). Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 56-66.





- a. Dipaksa oleh suatu ancaman, tekanan, kekuasaan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- b. Pada saat melakukan Jarimah, orang tersebut sedang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Dengan demikian, Uqubat dalam Hukum Jinayat ini pun tidak sembarangan diberikan kepada para terduga pelaku Jarimah.

#### **4. Tanggapan Masyarakat terhadap Hukum Jinayat**

Dengan diberlakukannya hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang di mana hukum tersebut menerapkan syariat Islam ke dalamnya, tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas. Entah itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Shandia, dkk. terhadap mahasiswa ITB mengenai hukum Jinayat dalam jurnal *De Cive* (2021), 50% mahasiswa dalam survei tersebut memiliki pandangan kontra terhadap hukum Jinayat. Menurut mereka, hukum Jinayat seharusnya hanya diberlakukan pada masyarakat Aceh yang beragama Islam, sehingga kita dapat saling menghargai urusan agama masing-masing. Padahal, dikutip dari situs [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yaitu Profesor Faisal A. Rany telah menegaskan bahwa hukum Jinayat itu hanya berlaku pada orang yang beragama Islam. Hukum Jinayat akan diberlakukan pada orang non-Muslim jika hanya dalam keadaan atau kasus tertentu saja, contohnya saat pelaku lebih memilih untuk menyatakan tunduk



sukarela. Pernyataan tersebut diperkuat dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:

*“Dalam hal perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah”.*

Selain hukum Jinayat, salah satu yang paling terkenal akan pro-kontranya dalam hukum Jinayat adalah Uqubat berupa hukuman cambuk. Cukup banyak orang yang kontra dan keberatan terhadap hukum cambuk dikarenakan banyak yang menganggap hukuman ini telah melanggar hak asasi manusia.

Hukum cambuk itu sendiri sudah tertera dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya berbunyi: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Kontra terhadap hukum cambuk ini dapat dilihat dari pendapat mayoritas anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dikutip oleh Shandia, dkk. dalam jurnal De Cive (2021) yang beranggapan bahwa hukum cambuk itu melanggar hak asasi manusia dan dianggap bersifat kejam dan dapat merendahkan martabat seseorang. Sehingga, mayoritas anggota LSM lebih memilih hukuman dalam bentuk lain, seperti hukuman penjara.



Di sisi lain, ada yang merasa bahwa hukum cambuk ini terlalu ringan jika diberikan pada para pelaku kejahatan seksual. Dikutip dari situs BBC.com, salah satu presidium Balai Syura Ureung Aceh, yakni Rasyidah berpendapat bahwa hukuman cambuk itu tidak dapat memenuhi keadilan bagi para korban pelecehan seksual. Menurut beliau, setelah para pelaku selesai menjalani hukuman cambuknya, mereka masih bisa kembali seperti biasa di kehidupan masyarakat, sedangkan para korban harus mengalami penderitaan seumur hidupnya dikarenakan ulah para pelaku..

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan dalam artikel mengenai penerapan syariat Islam dalam hukum di Provinsi Aceh ini, dapat kami simpulkan bahwa Provinsi Aceh memiliki dasar latar belakang adat, sejarah, jumlah mayoritas penduduk, dan juga hak istimewa, sehingga Provinsi ini pun dapat menerapkan syariat Islam ke dalam sistem hukumnya. Dengan terbaginya Qanun (peraturan), Jarimah (tindak pidana), dan Uqubat (sanksi) menjadi beberapa sub bagian sesuai dengan urgensinya masing-masing, dapat dilihat bahwa hukum Jinayat yang berlaku di Aceh ini bukanlah sembarang hukum yang asal diberikan kepada masyarakat, melainkan hukum yang sudah dipikirkan dengan cukup matang.

Selain itu, dengan ditetapkannya hukum Jinayat ini juga telah menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Ada yang merasa pro dengan hukum Jinayat yang berlaku dan ada juga yang merasa bahwa salah satu Uqubat dalam hukum Jinayat, yaitu hukum cambuk justru melanggar hak asasi manusia, sehingga mereka mengharapkan hukuman yang dianggap lebih pantas.



Menurut kami sendiri sebagai penulis, setuju atau tidaknya kita terhadap suatu hukum yang berlaku, sudah sepatutnya kita harus tetap menghormati dan melaksanakan peraturan atau hukum yang berlaku di tempat tersebut. Sesuai dengan peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2013, Oktober 28). *Sejarah Kota Banda Aceh*. Diakses dari Inspektorat Kota Banda Aceh: <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/>
- Amindoni, A. (2019, Desember 17). *Qanun Jinayat di Aceh Dianggap 'Diskriminatif: 'Kalau Rakyat Kecil Membuat Kesalahan, Langsung Dibawa Jalur Hukum'*. Diakses dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>
- Apa Itu Hukum Pidana Islam?* (2021). Diambil kembali dari Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <http://mh.uma.ac.id/tag/jarimah-tazir/>
- Ardianto, Y. (2019, Maret 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (t.thn.). *Syariat*. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/syariat.html>
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2014). *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, D. (2002). *Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian*.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.



- Huda, M. A. (2016). *Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Tesis). Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ibrahim, A. (2019). *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Diakses dari Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html>
- Irfan, N., & Masyrofa. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, H. A. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MYS. (2015, Februari 11). *Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat Qanun Jinayah*. Diakses dari HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah/>
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Shandi, K. F., Izzurrahman, T., Dewi, A. N., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Shidarta. (2015, Januari 6). *Etimologi "Qanun" dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum*. Diakses dari Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>
- Susanti, N., & Nursiti, N. (2017). Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 56-66.
- Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 371-392.
- Yasa'Abubakar, A., & Yoesoef, M. D. (2018). Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15-30.

